

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Di Indonesia Dan Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari.**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang memegang peranan strategis dan sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi keagamaan di Indonesia. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan serta pembangunan di bidang keagamaan. Peran ini terutama diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Muslim, yang merupakan kelompok mayoritas penduduk Indonesia. Dengan kedudukannya tersebut, KUA menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan keagamaan, termasuk administrasi perkawinan, pembinaan keluarga, dan pelayanan kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama Indonesia<sup>31</sup>. Peran KUA sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama dalam pelayanan administrasi perkawinan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas pencatatan nikah di seluruh Indonesia. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menetapkan kerangka legal pencatatan pernikahan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Peraturan ini menggantikan sejumlah aturan sebelumnya dan

---

<sup>31</sup> "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2."

menegaskan bahwa KUA berwenang menerima pendaftaran, memeriksa persyaratan, menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah, serta menerbitkan buku nikah dan dokumen terkait sebagai bukti sah secara hukum dan agama. Dalam pelaksanaannya, PMA ini menjadi pedoman utama bagi KUA dalam menyelenggarakan tugas pencatatan seperti pendaftaran niat nikah, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan akad nikah.<sup>32</sup>

Seiring perkembangan kebutuhan administrasi, PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan diperbarui untuk memperkuat sistem pencatatan pernikahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap dinamika masyarakat. PMA ini tetap menegaskan kewenangan KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan baik di dalam maupun luar negeri, mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon pengantin, prosedur pendaftaran, pelaksanaan akad, kewajiban pelaporan, serta tata cara pembetulan dan pembaruan data pernikahan. Tujuan utama peraturan ini adalah memperjelas kewenangan dan tanggung jawab penghulu dan pejabat pencatat nikah di KUA, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak sipil bagi pasangan yang menikah melalui mekanisme pencatatan resmi.<sup>33</sup>

Dalam konteks operasional, kedua peraturan tersebut (baik PMA 20/2019 maupun PMA 30/2024) juga menempatkan KUA sebagai representasi negara di tingkat kecamatan yang memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan Muslim tercatat secara sah dan terlindungi oleh hukum nasional.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*, 2019.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*, 2024.

Peraturan-peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis pencatatan, tetapi juga memuat ketentuan bimbingan perkawinan, persyaratan dokumen, tata cara pendaftaran, serta mekanisme administrasi yang harus dipenuhi, termasuk pendaftaran melalui sistem daring seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk memperluas akses layanan. Implementasi peraturan ini menjadi landasan bagi KUA untuk memberikan layanan yang profesional, akurat, dan sesuai standar perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Keberadaan KUA tidak hanya sebagai lembaga birokrasi semata, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat grassroot dalam aspek kehidupan beragama. Dalam struktur organisasi Kementerian Agama, KUA memiliki kedudukan yang unik karena beroperasi langsung di tengah-tengah masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam implementasi berbagai program keagamaan<sup>35</sup>. Fungsi utama KUA mencakup lima bidang pelayanan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat Muslim, yaitu penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan dalam bidang keluarga sakinah, ibadah sosial, kemasjidan, hisab rukyat, dan produk halal<sup>36</sup>. Setiap bidang pelayanan ini memiliki kompleksitas tersendiri dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta berkelanjutan untuk dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.

Peran KUA dalam bidang keluarga sakinah merupakan salah satu fungsi

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, 2024.

<sup>35</sup> "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab II tentang Kedudukan dan Fungsile."

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3 tentang Fungsi KUA Kecamatan."

yang paling strategis dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, KUA memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perkawinan umat Islam, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan buku nikah sebagai bukti sah perkawinan menurut hukum Islam dan negara<sup>3837</sup>. Lebih dari sekadar urusan administratif, KUA juga menyelenggarakan program bimbingan pranikah yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan<sup>39</sup>. Program ini mencakup materi tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi yang efektif, pendidikan anak, dan berbagai aspek penting lainnya dalam kehidupan berumah tangga.

Selain pelayanan perkawinan, KUA juga berperan aktif dalam penanganan berbagai permasalahan keluarga yang timbul dalam masyarakat. Melalui layanan konseling dan mediasi keluarga, KUA berupaya membantu menyelesaikan konflik rumah tangga, memberikan bimbingan kepada pasangan yang mengalami masalah dalam perkawinan, dan mencegah terjadinya perceraian yang tidak perlu<sup>4038</sup>. Dalam hal terjadi perceraian yang tidak dapat dihindari, KUA juga berperan dalam proses rujuk (perdamaian kembali) dan memberikan bimbingan pasca perceraian untuk memastikan kesejahteraan anak-anak dan pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>37</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan."

<sup>38</sup> "Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan, Pasal 15-20 tentang Konseling Keluarga."

Dalam bidang ibadah sosial, KUA memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan ibadah yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga memiliki dimensi sosial kemasyarakatan . Hal ini mencakup pembinaan terhadap pelaksanaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. KUA bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan ibadah sosial yang benar sesuai dengan syariat Islam, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

Peran KUA dalam bidang kemasjidan juga tidak kalah pentingnya, mengingat masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan umat Islam. KUA bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pengurus masjid dan mushola dalam pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan . Pembinaan ini mencakup aspek manajemen masjid, pengembangan program kegiatan, peningkatan kualitas khotib dan imam, serta pengembangan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Melalui program pembinaan kemasjidan, KUA berupaya menjadikan masjid sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Dalam bidang hisab rukyat, KUA memiliki peran strategis dalam penentuan awal bulan Hijriah yang menjadi dasar penetapan waktu-waktu ibadah penting umat Islam seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah haji<sup>39</sup>. KUA bertugas melakukan perhitungan astronomis (hisab) dan pengamatan hilal (rukyat) serta mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keakuratan penentuan awal bulan Hijriah. Peran ini memerlukan keahlian khusus dalam bidang astronomi Islam dan koordinasi yang baik dengan berbagai organisasi keagamaan untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan umat dalam pelaksanaan ibadah.

Sementara itu, dalam bidang produk halal, KUA berperan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang halal sesuai dengan syariat Islam<sup>440</sup>. Meskipun kewenangan sertifikasi halal berada di badan yang lebih tinggi, KUA bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria produk halal, cara memilih dan mengidentifikasi produk halal, serta pentingnya kesadaran halal dalam kehidupan sehari-hari. KUA juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada pelaku usaha kecil dan

---

<sup>39</sup> “Keputusan Menteri Agama Nomor 395 Tahun 2003 tentang Tim Hisab Rukyat, yang melibatkan KUA dalam sistem hisab rukyat nasional.”

<sup>40</sup> “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 67 tentang sosialisasi produk halal.”

menengah mengenai cara produksi yang sesuai dengan standar halal.

Selain kelima fungsi utama tersebut, KUA juga memiliki peran penting dalam pembinaan kerukunan antarumat beragama di tingkat kecamatan. Sebagai institusi keagamaan yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat yang plural, KUA bertugas memfasilitasi dialog dan kerjasama antarumat beragama, mencegah terjadinya konflik yang bernuansa SARA, dan membangun harmoni sosial yang berkelanjutan<sup>45</sup><sup>41</sup>. Peran ini memerlukan kepekaan sosial yang tinggi dan kemampuan komunikasi lintas budaya untuk dapat menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman bersama di antara berbagai kelompok masyarakat.

KUA juga berperan aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui program bimbingan manasik haji yang komprehensi<sup>42</sup>. Program ini tidak hanya mencakup aspek ritual ibadah tetapi juga persiapan fisik, mental, dan spiritual calon jemaah haji. KUA berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan calon jemaah haji mendapatkan bekal yang cukup untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan khusyuk. Selain itu, KUA juga memberikan layanan konsultasi dan

---

<sup>41</sup> "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama."

<sup>42</sup> "Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mengatur peran KUA dalam bimbingan manasik."

bimbingan pasca haji untuk membantu jemaah mengimplementasikan pengalaman spiritual mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam era digital saat ini, KUA juga dituntut untuk melakukan transformasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai layanan KUA kini dapat diakses secara online melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan<sup>43</sup>. Inovasi pelayanan digital ini mencakup pendaftaran nikah online, konsultasi keagamaan melalui platform digital, dan berbagai layanan informasi keagamaan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Tantangan yang dihadapi KUA dalam menjalankan perannya tidaklah sederhana. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran seringkali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat<sup>4844</sup>. Selain itu, dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan teknologi yang pesat, dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas menuntut KUA untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas institusional. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk terus

---

<sup>43</sup> "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang mengatur sistem online."

<sup>44</sup> Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam."

mendukung pengembangan KUA melalui peningkatan alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Ke depan, peran KUA diharapkan dapat semakin menguat dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera. Dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan inovasi program, dan memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholder, KUA dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945<sup>45</sup>. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, KUA diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam masyarakat dan berkontribusi dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamiin di bumi Nusantara.

### **1. Peran KUA dalam Menangani Perkawinan Siri**

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam menangani fenomena perkawinan siri di Indonesia. Sebagai institusi resmi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencatatan nikah bagi umat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>45</sup> "Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2020-2024, Bagian Visi dan Misi Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani Perkawinan Siri."

Perkawinan<sup>46</sup>, KUA tidak hanya berperan sebagai pencatat administratif semata, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya aspek legalitas dalam perkawinan. Perkawinan siri, yang secara terminologi mengacu pada perkawinan yang sah menurut syariat Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, seringkali menimbulkan berbagai permasalahan hukum kompleks yang berdampak pada status hukum pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta aspek-aspek keperdataan lainnya seperti hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan hukum bagi istri<sup>47</sup>.

Dalam konteks preventif, KUA berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat melalui berbagai program penyuluhan yang dilaksanakan secara berkala, baik di tingkat desa, kelurahan, maupun kecamatan. Program-program ini mencakup penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, serta prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pencatatan nikah yang sah menurut hukum negara<sup>48</sup>. KUA juga menyelenggarakan bimbingan pra-nikah yang wajib

---

<sup>46</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).”

<sup>47</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan 4.”

<sup>48</sup> “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 17 tentang Bimbingan Perkawinan.”

diikuti oleh calon pengantin, di mana dalam sesi ini diberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, serta aspek-aspek hukum perkawinan yang harus dipahami oleh pasangan yang akan menikah<sup>49</sup>. Melalui pendekatan edukatif ini, KUA berupaya mencegah terjadinya perkawinan siri dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat dan perlindungan hukum yang diperoleh dari perkawinan yang tercatat secara resmi.

Dari aspek kuratif atau penanganan pasca terjadinya perkawinan siri, KUA memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memfasilitasi proses legalisasi perkawinan yang telah terjadi namun belum tercatat. KUA berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi pasangan yang ingin melakukan isbat nikah atau pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah<sup>50</sup>. Dalam proses ini, KUA membantu dalam penyiapan dokumen- dokumen yang diperlukan, memberikan keterangan saksi nikah, serta memfasilitasi proses

---

<sup>49</sup> "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nikah, Bab IV tentang Bimbingan Pra Nikah."

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal ayat (3)."

administratif lainnya yang mendukung kelancaran persidangan isbat nikah di pengadilan. KUA juga berperan dalam memberikan konseling dan pendampingan psikologis kepada pasangan yang mengalami kesulitan dalam proses legalisasi perkawinan mereka.

Lebih lanjut, KUA juga berperan dalam menangani berbagai permasalahan sosial dan hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari perkawinan siri. Hal ini mencakup penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan status anak yang lahir dari perkawinan siri, di mana KUA berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk dalam hal pembuatan akta kelahiran dan pengakuan status hukum mereka<sup>51</sup>. KUA juga terlibat dalam penyelesaian sengketa keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, hak asuh anak, dan nafkah yang seringkali menjadi permasalahan kompleks dalam kasus perkawinan siri. Dalam hal ini, KUA bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta lembaga mediasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, KUA juga mengembangkan sistem pelayanan yang lebih

---

<sup>51</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 27 tentang pencatatan kelahiran."

aksesible dan user-friendly untuk mendorong masyarakat agar lebih mudah dalam mengurus pencatatan perkawinan. Ini termasuk pelayanan nikah keliling untuk daerah-daerah terpencil, pelayanan online untuk beberapa jenis administrasi, serta penyederhanaan prosedur dan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat<sup>52</sup>. KUA juga berperan dalam melakukan pendataan dan pemetaan kasus-kasus perkawinan siri di wilayah kerjanya sebagai dasar untuk penyusunan program- program intervensi yang lebih tepat sasaran. Data ini juga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Dalam era digital saat ini, KUA juga mengadaptasi perannya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi. Melalui media sosial, website resmi, dan aplikasi mobile, KUA menyebarkan informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, prosedur yang harus dilalui, serta layanan-layanan yang tersedia. KUA juga mengembangkan sistem informasi manajemen nikah yang terintegrasi untuk mempermudah proses administrasi dan

---

<sup>52</sup> "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, yang mengatur tentang inovasi pelayanan KUA."

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat<sup>5753</sup>. Sistem ini juga memungkinkan KUA untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dalam menangani permasalahan perkawinan siri.

Tantangan yang dihadapi KUA dalam menangani perkawinan siri cukup kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, hingga permasalahan budaya dan pemahaman masyarakat yang masih beragam tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk mengatasi hal ini, KUA terus melakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait. KUA juga mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dalam menangani perkawinan siri, tidak hanya dari aspek hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang dilayani.

## **2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwosari Kabupaten

---

<sup>53</sup> "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, yang mengatur tentang inovasi pelayanan KUA."

Pasuruan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintahan Indonesia, KUA memiliki sejarah panjang dalam melayani masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan Islam dan administrasi perkawinan.

KUA Purwosari beroperasi dalam wilayah Kecamatan Purwosari, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan sendiri memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan berbagai peninggalan sejarah yang menunjukkan peradaban Islam yang berkembang pesat di wilayah ini. Kecamatan Purwosari merupakan bagian integral dari perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 yang kemudian diperbaharui dengan PMA No. 34 tahun 2016, KUA Purwosari didefinisikan sebagai instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan. Sebagai garda terdepan Kementerian Agama, KUA Purwosari memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara menyeluruh di mata masyarakat.

## **B. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari Dalam Menangani Perkawinan Siri**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari, diketahui bahwa KUA Purwosari Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani fenomena perkawinan siri yang masih banyak terjadi di wilayah Kecamatan Purwosari. Melalui penjelasan Kepala KUA Purwosari, penulis memperoleh beberapa poin penting mengenai bentuk-bentuk peran dan upaya yang dilakukan KUA dalam mengatasi permasalahan perkawinan siri. Adapun rangkuman peran KUA Purwosari tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:<sup>54</sup>

### **1. Peran Pencegahan dan Edukasi**

KUA Purwosari sendiri berperan aktif dalam melakukan pencegahan perkawinan siri melalui program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat wilayah Purwosari tentang pentingnya pencatatan perkawinan. KUA Purwosari memberikan pemahaman bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait hak-hak sipil seperti hak waris, hak anak, dan perlindungan hukum bagi isteri.

KUA Purwosari sendiri memiliki program sosialisasi yang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan. KUA Purwosari juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program-program penyuluhan hukum perkawinan di tingkat desa dan kelurahan.

Dan penulis juga melakukan sesi wawancara dengan salah satu tokoh agama di wilayah Kecamatan Purwosari dengan Bapak Mansur Majid mengenai program sosialisasi perkawinan siri yang dilakukan, dijelaskan oleh narasumber bahwasannya memang di kecamatan Purwosari sendiri masih banyak yang melakukan perkawinan siri dengan berbagai alasan, alasan terbanyak masyarakat melakukan perkawinan siri tersebut dikarenakan ekonomi, tapi narasumber juga menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Purwosari sendiri tidak merasa tersinggung dengan adanya sosialisasi yang terus menerus diperluas dan diberikan kepada mereka.<sup>55</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, KUA telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan hukum perkawinan di tingkat desa yang dilaksanakan sebanyak empat kali dengan sasaran masyarakat desa, bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin yang dilakukan sebanyak enam kali, sosialisasi di masjid atau majelis taklim sebanyak tiga kali yang menyasar jamaah, serta edukasi hukum perkawinan di lembaga pendidikan

---

<sup>55</sup> "Wawancara dengan Bapak Mansur Majid, Tokoh Agama Kecamatan Purwosari, 1 Juli 2025."

keagamaan sebanyak dua kali dengan sasaran remaja. Secara keseluruhan, total kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berjumlah lima belas kali. Data ini menunjukkan bahwa KUA berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui pendekatan yang beragam guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum perkawinan.

Berdasarkan data kuantitatif di atas, dapat dianalisis bahwa KUA Purwosari menjalankan peran preventif secara aktif dan berkelanjutan dalam menekan praktik perkawinan siri. Seluruh kegiatan edukasi dan sosialisasi difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum yang ditimbulkan apabila perkawinan tidak dicatat. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terbentuk melalui tahapan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Melalui penyuluhan, bimbingan pra-nikah, dan edukasi keagamaan, KUA Purwosari berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat agar selanjutnya terbentuk sikap positif dan perilaku patuh terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga hukum perkawinan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik kehidupan sosial masyarakat.

## **2. Peran Fasilitas Isbat Nikah**

Kepala KUA Purwosari Bapak Mohamad Bustomi Latif Rozi, S.Ag menjelaskan bahwa bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan siri dan ingin mengajukan isbat nikah, KUA Purwosari berperan sebagai fasilitator dalam membantu proses tersebut.<sup>56</sup> Meskipun pengesahan perkawinan secara formal dilakukan melalui Pengadilan Agama, KUA tetap memiliki andil penting dalam memberikan arahan, pendampingan, serta bantuan administratif kepada pasangan yang berupaya melegalisasi perkawinan mereka. Menurut Kepala KUA, bimbingan ini diperlukan agar masyarakat memahami prosedur yang harus ditempuh dan tidak mengalami kebingungan dalam tahapan pengajuan isbat nikah.

Berdasarkan temuan penelitian penulis, di Kabupaten Pasuruan sebelumnya pernah dilaksanakan program Isbat Nikah Terpadu yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Seluruh biaya administrasi ditanggung oleh pihak sponsor sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun. Program tersebut dirancang untuk menekan angka perkawinan siri dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperoleh status hukum yang sah atas perkawinan mereka. Melalui program ini, pasangan yang sebelumnya menikah secara siri

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

dapat memperoleh penetapan pengadilan sekaligus pencatatan resmi di KUA dalam satu rangkaian kegiatan.<sup>57</sup>

Selain itu, KUA Purwosari juga secara terbuka menyediakan layanan konsultasi berkelanjutan bagi pasangan yang telah menyelesaikan proses isbat nikah. Layanan tersebut mencakup penyuluhan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pemahaman mengenai administrasi keluarga, serta edukasi tentang pentingnya memiliki status hukum yang jelas dalam suatu perkawinan. Kepala KUA menegaskan bahwa pendampingan pasca-isbat ini penting dilakukan agar pasangan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan pemahaman hukum yang memadai dan tidak lagi terjerat permasalahan administratif di masa mendatang.<sup>58</sup>

KUA Purwosari menjalankan fungsi pembinaan sosial melalui pemberian arahan dan edukasi kepada pasangan yang hendak mengajukan isbat nikah. Data menunjukkan bahwa 100% pasangan yang datang ke KUA memperoleh penjelasan mengenai prosedur isbat nikah, sedangkan 90% di antaranya mendapatkan pendampingan administratif. Hal ini mencerminkan peran KUA sebagai lembaga yang membantu masyarakat memahami dan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

202010110311516  
Safina Rahma Bustomi  
Prodi Ilmu Hukum

mengakses sistem hukum, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam proses legalisasi perkawinan.

Selain itu, keterlibatan KUA Purwosari dalam program Isbat Nikah Terpadu gratis menunjukkan fungsi pelayanan sosial yang kuat. Dalam perspektif teori lembaga sosial, pelayanan ini bertujuan mengurangi hambatan struktural yang dihadapi masyarakat, khususnya hambatan ekonomi. Fakta bahwa 95% peserta merasa terbantu karena bebas biaya serta 100% pasangan berhasil memperoleh status hukum yang sah menegaskan bahwa KUA berperan sebagai fasilitator akses keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peran lembaga sosial KUA Purwosari juga tercermin dalam layanan pendampingan pasca-isbat nikah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 85% pasangan memperoleh penyuluhan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta administrasi keluarga. Dalam teori peran lembaga sosial, pembinaan pasca-pelayanan merupakan bagian penting dari fungsi lembaga agar perubahan sosial yang diharapkan dapat bersifat berkelanjutan. Pendampingan ini berfungsi sebagai upaya preventif agar pasangan tidak kembali terjerat permasalahan hukum dan administratif di kemudian hari.

Dengan demikian, KUA Purwosari tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi

202010110311516  
Safina Rahma Bustomi  
Prodi Ilmu Hukum

sosial sebagai pembina dan pelindung masyarakat. Integrasi antara pendampingan hukum, pelayanan administratif, dan pembinaan pasca-isbat menunjukkan bahwa peran KUA Purwosari sejalan dengan teori peran lembaga sosial, yaitu menciptakan keteraturan sosial, memberikan perlindungan, serta membantu masyarakat beradaptasi dengan norma hukum yang berlaku.

### **C. Analisis Kendala Yang di Hadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari dalam Menangani Perkawinan Siri**

Dari hasil wawancara kepada Narasumber Kepala KUA Bapak Mohamad Bustomi Latif Rozi, S.Ag meskipun KUA Purwosari telah melakukan berbagai upaya untuk menangani perkawinan siri, masih terdapat sejumlah kendala signifikan yang menghambat efektivitas program tersebut. Kendala-kendala ini bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya.<sup>59</sup>

#### **1. Kendala Struktural dan Kebijakan**

Salah satu kendala utama yang disampaikan KUA Purwosari kepada penulis selama proses wawancara adalah terbatasnya kewenangan KUA dalam menangani pengesahan perkawinan siri. Kepala KUA menjelaskan bahwa meskipun KUA memiliki tugas penting dalam pencatatan perkawinan, otoritas

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

202010110311516  
Safina Rahma Bustomi  
Prodi Ilmu Hukum

untuk mengesahkan perkawinan siri yang telah berlangsung berada sepenuhnya pada Pengadilan Agama melalui mekanisme isbat nikah.<sup>60</sup> Dengan demikian, KUA tidak dapat melakukan langkah pengesahan secara langsung, melainkan hanya dapat memberikan pendampingan administrasi. Kondisi ini menimbulkan alur birokrasi yang cukup panjang dan membutuhkan koordinasi intensif antara KUA dan Pengadilan Agama agar proses isbat nikah dapat berjalan dengan lancar.

Kepala KUA Purwosari juga mengungkapkan bahwa kendala berikutnya berkaitan dengan ketidaksesuaian status perkawinan siri dalam perspektif hukum positif Indonesia. Karena perkawinan siri tidak dicatat dalam administrasi negara, maka secara hukum perdata perkawinan tersebut tidak memiliki dasar yang mengikat. Situasi ini menempatkan KUA pada posisi yang sulit, karena secara agama perkawinan siri dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun secara hukum negara tidak dapat diakui tanpa adanya pencatatan atau penetapan pengadilan.<sup>61</sup>

Dampak kendala dalam pelaksanaan isbat nikah sangat dirasakan oleh masyarakat. Sebanyak 85% responden menyatakan bahwa proses isbat nikah berjalan lambat, sehingga 78% pasangan memilih menunda pengajuan isbat

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

nikah. Selain itu, 90% responden menilai KUA tidak dapat memberikan solusi secara langsung atas permasalahan yang dihadapi karena keterbatasan kewenangan. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya kepastian hukum bagi pasangan suami istri, sebagaimana dirasakan oleh 88% responden. Oleh karena itu, 92% responden menyatakan perlunya penyederhanaan dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait agar proses isbat nikah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kendala dalam pelaksanaan isbat nikah menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pelayanan hukum perkawinan. Lambatnya proses isbat nikah menyebabkan tertundanya penyelesaian status hukum perkawinan, yang pada akhirnya mendorong pasangan untuk menunda pengajuan isbat nikah karena prosedur yang dianggap berlarut-larut. Kondisi ini mencerminkan rendahnya efektivitas mekanisme pelayanan hukum, di mana proses yang panjang justru melemahkan partisipasi masyarakat dalam menempuh jalur hukum formal.

Keterbatasan kewenangan KUA sebagai lembaga administratif juga berkontribusi terhadap hambatan tersebut. Dalam kerangka teori kewenangan lembaga, KUA hanya berwenang dalam pencatatan perkawinan, sementara isbat nikah merupakan ranah yudisial Pengadilan Agama. Ketidakterpaduan

kewenangan antar lembaga ini mengakibatkan masyarakat harus melalui prosedur berlapis, yang berdampak pada lamanya penyelesaian perkara.

Tertundanya proses isbat nikah berimplikasi langsung pada tertundanya kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan keluarganya. Tanpa adanya penetapan hukum dan akta nikah, pasangan berada dalam kondisi hukum yang tidak pasti, terutama dalam hal perlindungan hak-hak keperdataan, seperti status hukum perkawinan, hak istri, dan kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan prosedural bukan hanya persoalan administratif, tetapi berdampak pada substansi perlindungan hukum.

## **2. Kendala Sosial dan Budaya**

KUA Purwosari juga menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap perkawinan siri sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak bermasalah. Menurut penjelasan Kepala KUA, faktor budaya dan tradisi yang telah mengakar kuat menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih berpegang pada pandangan bahwa selama perkawinan dianggap

sah menurut ajaran agama, maka pencatatan secara hukum negara tidak memiliki urgensi yang signifikan.<sup>62</sup>

Lebih jauh, Kepala KUA Purwosari mengungkapkan bahwa faktor psikologis masyarakat juga berperan besar dalam rendahnya keinginan pasangan untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi. Ia menyampaikan bahwa rasa malu dan keengganan, baik dari pihak keluarga maupun calon pengantin, menjadi salah satu alasan utama yang menghambat proses administrasi perkawinan di KUA.<sup>63</sup> Perasaan ini umumnya muncul karena latar belakang perkawinan tidak didasari oleh perencanaan yang matang, tetapi lebih kepada bentuk tanggung jawab atas kejadian yang tidak diinginkan sebelumnya, seperti kehamilan di luar nikah.

Situasi ini, menurut Kepala KUA, berkaitan erat dengan kondisi psikologis dan mentalitas para pasangan yang merasa belum siap, baik secara emosional maupun sosial, untuk berhadapan dengan prosedur formal pencatatan perkawinan. Mereka kerap merasa khawatir terhadap pandangan masyarakat sekitar, takut mendapatkan stigma sosial, dan merasa tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan institusi resmi seperti KUA.<sup>64</sup> Faktor-

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

faktor tersebut semakin memperkuat kecenderungan pasangan untuk menunda, atau bahkan menghindari, proses legalisasi perkawinan mereka.

Data yang diperoleh, faktor sosial budaya masih memiliki pengaruh kuat terhadap praktik perkawinan siri di masyarakat. Sebanyak 72% responden menganggap perkawinan siri sebagai hal yang wajar dan 78% menyatakan bahwa sah menurut agama sudah dianggap cukup tanpa perlu pencatatan negara. Pandangan tersebut diperkuat oleh anggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan kebutuhan mendesak (65%) serta adanya tradisi keluarga yang turut mendukung praktik nikah siri (60%). Selain itu, 55% masyarakat menilai sosialisasi yang dilakukan oleh KUA belum dianggap penting, sehingga pemahaman mengenai kewajiban pencatatan perkawinan masih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan siri di Purwosari tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi atau administratif, tetapi juga menyangkut konstruksi sosial dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, upaya perubahan mindset memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi berkelanjutan, penguatan literasi hukum, serta pendampingan sosial yang dapat membantu masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum keluarga.

Dalam perspektif lembaga sosial, keluarga dan agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat. Ketika lembaga keluarga dan tokoh agama lebih dominan dibandingkan lembaga negara, maka aturan formal seperti pencatatan perkawinan cenderung diabaikan. Hal ini menjelaskan mengapa program sosialisasi KUA membutuhkan waktu lama untuk mengubah mindset masyarakat.

### **3. Kendala Ekonomi dan Akses**

Kepala KUA Purwosari menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan program isbat nikah gratis, hambatan ekonomi masih menjadi tantangan signifikan bagi sebagian masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses administrasi, termasuk transportasi menuju Pengadilan Agama, tetap dirasakan sebagai beban bagi warga Purwosari yang kondisi ekonominya relatif lemah. Selain itu, Kepala KUA menambahkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang sebagian wilayahnya sulit diakses turut memperburuk situasi, karena masyarakat harus menempuh jarak yang tidak dekat hanya untuk memperoleh layanan pencatatan perkawinan di KUA.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, Kepala KUA Purwosari menuturkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Purwosari pada umumnya berada pada

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

202010110311516  
Safina Rahma Bustomi  
Prodi Ilmu Hukum

kategori menengah ke bawah. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dan buruh pabrik dengan penghasilan harian yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ekonomi yang serba terbatas ini menyebabkan banyak keluarga harus mempertimbangkan secara matang setiap pengeluaran tambahan, termasuk biaya yang diperlukan dalam proses pencatatan perkawinan.<sup>66</sup>

Berdasarkan data kendala ekonomi dan akses yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Purwosari yang mayoritas berada pada kategori menengah ke bawah (76%) berpengaruh signifikan terhadap rendahnya tingkat pencatatan perkawinan, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan buruh pabrik (68%) dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (72%), sehingga pencatatan perkawinan dipersepsikan bukan sebagai prioritas utama (70%). Dalam perspektif teori lembaga sosial, efektivitas lembaga negara seperti KUA sangat ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan pelayanan dengan kondisi struktural masyarakat, sementara dalam teori kebutuhan dasar, individu cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer sebelum kewajiban administratif. Meskipun program isbat nikah gratis telah tersedia, hambatan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

biaya tidak langsung seperti transportasi ke Pengadilan Agama (62%) dan kekhawatiran terhadap biaya tambahan (60%) tetap menjadi penghalang, yang sejalan dengan teori akses terhadap keadilan bahwa kelompok ekonomi lemah kerap mengalami kesulitan mengakses layanan hukum formal. Kendala ini semakin diperkuat oleh faktor akses geografis, di mana 60% masyarakat menyatakan jarak layanan relatif jauh dan 70% menilai proses pengurusan memakan waktu lama, sehingga mereka harus meninggalkan pekerjaan harian (65%). Menariknya, meskipun 80% responden memahami pentingnya akta nikah, 74% tetap menunda pencatatan karena kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak, yang dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional bahwa masyarakat memilih tindakan yang dianggap paling aman dan minim risiko dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kendala ekonomi dan akses di Kecamatan Purwosari bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang menuntut peran KUA sebagai lembaga sosial untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat

#### **4. Kendala Administratif dan Dokumentasi**

Salah satu kendala teknis yang kerap dihadapi oleh KUA Purwosari berkaitan dengan aspek dokumentasi serta ketersediaan bukti atas terjadinya perkawinan siri. Kepala KUA Purwosari menjelaskan bahwa banyak pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak memiliki dokumen pendukung yang

memadai ketika mengajukan permohonan isbat nikah. Dokumen yang dimaksud antara lain keterangan saksi yang masih hidup atau bukti-bukti lain yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama untuk menilai keabsahan suatu perkawinan.<sup>67</sup>

Ketiadaan dokumen dan saksi tersebut menyebabkan proses verifikasi menjadi jauh lebih sulit, karena petugas tidak memiliki dasar yang kuat untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan sesuai rukun dan syarat yang berlaku. Situasi ini pada akhirnya menghambat proses pengesahan perkawinan secara resmi dan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa minimnya dokumentasi dalam perkawinan siri merupakan tantangan signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya penertiban dan perlindungan hukum bagi pasangan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, diketahui bahwa kendala utama dalam proses isbat nikah adalah ketidaklengkapan dokumen dan saksi perkawinan. Sebanyak 74% responden tidak memiliki bukti tertulis perkawinan siri, 66% tidak memahami dokumen yang dibutuhkan, serta 62% tidak memiliki surat keterangan dari tokoh agama.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

202010110311516  
Safina Rahma Bustomi  
Prodi Ilmu Hukum

Selain itu, permasalahan saksi juga cukup dominan, di mana 60% saksi sulit dihadirkan dan 52% tidak memenuhi syarat formal. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses verifikasi (72%), penundaan permohonan isbat nikah (65%), serta keharusan melengkapi ulang dokumen (68%). Akibatnya, pengesahan perkawinan menjadi tertunda (69%), masyarakat tidak dapat segera memperoleh akta nikah (75%), dan hak istri serta anak belum terlindungi secara hukum (82%), sehingga sebagian besar masyarakat menilai proses isbat nikah masih rumit (71%).

dapat dianalisis bahwa minimnya kelengkapan dokumen dan ketersediaan saksi menjadi hambatan serius dalam proses pengesahan perkawinan siri di Kecamatan Purwosari, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya persentase pasangan yang tidak memiliki bukti tertulis perkawinan dan tidak memahami persyaratan administrasi yang dibutuhkan, sehingga proses verifikasi oleh KUA dan Pengadilan Agama menjadi lebih lama dan kompleks. Dalam perspektif teori lembaga sosial, KUA sebagai institusi negara memiliki fungsi pencatatan dan pengendalian sosial, namun fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal ketika masyarakat belum memiliki budaya administrasi hukum yang memadai.

## **5. Kendala Koordinasi Antar Instansi**

Berdasarkan data kendala koordinasi antar instansi, dapat dianalisis bahwa lemahnya sinkronisasi antara KUA Purwosari dengan instansi terkait seperti Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pemerintah Daerah menjadi hambatan struktural dalam penanganan perkawinan siri, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya perbedaan prosedur kerja (72%) dan keterlambatan pertukaran informasi (70%) yang berdampak pada lamanya proses isbat nikah (73%) serta pelayanan yang belum terintegrasi (75%). Dalam perspektif teori lembaga sosial, setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun efektivitas sistem sosial hanya dapat tercapai apabila terjadi kerja sama dan koordinasi yang harmonis antar lembaga.

Selain itu, dalam teori sistem sosial, lemahnya komunikasi dan integrasi antar subsistem akan mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan, sehingga tujuan bersama berupa pemberian kepastian hukum perkawinan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kendala koordinasi antar instansi menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme komunikasi lintas lembaga agar pelayanan pencatatan dan pengesahan perkawinan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat.

## 5. Kendala Sumber Daya Manusia

Kepala KUA Purwosari menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah maupun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KUA menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus perkawinan siri. Menurutnya, sebagian besar staf yang bertugas berada pada rentang usia lanjut dan memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi.<sup>68</sup> Kondisi tersebut, ditambah dengan beban kerja administratif yang cukup tinggi, menyebabkan program-program yang berkaitan dengan penanganan perkawinan siri tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Lebih lanjut, Kepala KUA menegaskan bahwa rendahnya kualitas SDM di wilayah Kecamatan Purwosari juga menjadi faktor penyebab tingginya praktik perkawinan siri. Banyak masyarakat, khususnya usia produktif, yang tidak melanjutkan pendidikan formal dan memilih untuk menikah pada usia relatif muda. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi hukum dan pemahaman mereka mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.<sup>69</sup>

Jika melihat kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Purwosari, masih terdapat sebagian besar warga yang belum memahami secara menyeluruh

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

urgensi pencatatan perkawinan. Walaupun mereka mengetahui bahwa perkawinan harus dicatatkan di KUA, pemahaman mendalam mengenai tujuan dan landasan hukum pencatatan tersebut masih minim. Banyak warga yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah formalitas atau sekadar prosedur administratif tanpa makna substantif.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa motivasi masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA sangat beragam. Sebagian memang sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak sedikit yang melakukannya karena mengikuti kebiasaan lingkungan atau tradisi turun-temurun.<sup>70</sup> Bagi mereka, pencatatan perkawinan dianggap sebagai bagian dari adat yang lazim dilakukan, bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki nilai perlindungan terhadap hak dan status perkawinan.

Padaahal, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala KUA Purwosari, pemahaman tersebut sebenarnya perlu diluruskan. Pencatatan perkawinan merupakan mandat<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum terkait perkawinan terdokumentasi secara sah. Akta nikah bukan hanya

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.

dokumen administratif, tetapi merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak.<sup>72</sup>

Sayangnya, kesadaran tersebut belum merata di kalangan masyarakat. Banyak pasangan yang baru menyadari pentingnya akta nikah ketika menghadapi persoalan administratif, seperti pengurusan KTP, paspor, atau pelayanan perbankan. Jika sejak awal masyarakat memahami fungsi strategis pencatatan perkawinan bagi keberlangsungan dan perlindungan hukum keluarga, maka mereka akan lebih serius dan proaktif dalam mengurus dokumen tersebut.

Berdasarkan data kendala sumber daya manusia, dapat dianalisis bahwa keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM di KUA Purwosari, yang ditunjukkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah staf dan beban kerja (74%) serta rendahnya penguasaan teknologi akibat dominasi usia lanjut (70%), berdampak langsung pada kurang optimalnya pelayanan dan penanganan kasus perkawinan siri. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas SDM masyarakat, khususnya tingkat pendidikan (69%) dan literasi hukum perkawinan (75%), yang menyebabkan pencatatan perkawinan masih dipandang sebagai formalitas belaka (77%) atau sekadar tradisi sosial. Dalam

---

<sup>72</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)*.

202010110311516  
Safina Rahma Bustomi  
Prodi Ilmu Hukum

perspektif teori lembaga sosial, KUA sebagai lembaga formal memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial melalui pencatatan perkawinan, namun fungsi tersebut tidak berjalan efektif apabila aktor-aktor di dalamnya maupun masyarakat pendukungnya memiliki kapasitas yang terbatas.

Selain itu, teori kesadaran hukum (legal awareness theory) menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum, sehingga rendahnya kualitas SDM masyarakat berkontribusi terhadap tingginya praktik perkawinan siri (73%). Dari sudut pandang teori birokrasi Max Weber, lemahnya kompetensi aparatur dan tingginya beban administratif juga menciptakan inefisiensi pelayanan publik, yang pada akhirnya menghambat tujuan hukum perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga.